

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Jalan Kesehatan No. 6 Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, 21472 21472 089654836660



<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Sekretariat Jenderal /

Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK :

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada DirjenPemasarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepadaDirektur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidandan Tahanan meneruskan ke Subdit PengawasanKesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan KasiPelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melaluiKepala Lapas

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Jalan Kesehatan No. 6 Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, 21472 21472 089654836660



<https://lapaslabuhanbilik.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Surat Rekomendasi tentang **KANWILKEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /**
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik

Pengaduan Layanan

WA : 089654836660

lapor.go.id